



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 22

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nias telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. bahwa seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;

17. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
18. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 119);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendataan dan Pemberian Surat Keterangan Pengganti Dokumen Penduduk bagi Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tatacara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1766);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 489);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blanko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);
30. Peraturan Bupati Nias Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 49 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 51 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS

DAN

BUPATI NIAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 2011 Nomor 14 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, dan angka 15 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Nias, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Nias.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

11. Kepala Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah di Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
16. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
17. Data base Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk.
18. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan SIAK adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA serta Orang Asing yang masuk secara sah dan bertempat tinggal diwilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia.
22. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang dari luar daerah untuk bertempat tinggal sementara diluar domisili atau tempat tinggalnya.

23. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan/atau petugas intelejen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
26. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan didesa/kelurahan.
27. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
28. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
30. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.

31. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - c. kepala kesastrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
32. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
33. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
34. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
35. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
36. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

37. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
38. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
39. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
40. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
41. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat yang baru.

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap penduduk diwajibkan mengidentifikasi dokumen kependudukan dan perekaman data penduduk dalam keluarganya serta melaporkannya kepada instansi pelaksana setiap kali terjadi perubahan data dan atau saat melakukan pelaporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).
- (3) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaksanakan oleh penduduk yang bersangkutan (anggota keluarga) tanpa diwakili atau melalui calo.

3. Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Kewenangan Penyelenggaraan

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan meliputi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. Dihapus
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada Desa untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. Memperoleh keterangan dan data yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. Memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami oleh penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. Memberikan keterangan atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian di Pengadilan; dan
 - d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil untuk Kepentingan pembangunan.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan;
 - (4) Instansi Pelaksana berwenang menyelenggarakan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan sistem pengurusan dokumen secara sekaligus, untuk mewujudkan data yang bersih sekaligus mewujudkan dokumen kependudukan yang lengkap per keluarga.
5. Ketentuan Pasal 7 ayat(3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, kepentingan Pemilu, Pemilukada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, ayat (4) dihapus, ayat (7) huruf c dihapus dan ayat (7) ditambahkan huruf e dan f sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Kartu Keluarga

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Kartu Keluarga memuat keterangan mengenai kolom Nomor Kartu Keluarga, nama lengkap Kepala Keluarga, alamat dan anggota keluarga, NIK (Nomor Induk Kependudukan), jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, jenis pekerjaan, Golongan Darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi dan nama orang tua.
- (3) Nomor Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selamanya kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga, diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan setelah Biodata Kepala Keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Dihapus;

- (5) Kartu Keluarga berlaku selamanya, kecuali ada perubahan data atau rusak maka harus diganti dengan Kartu Keluarga Baru dengan melampirkan Asli Kartu Keluarga yang akan dirubah/telah rusak.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (7) Perubahan susunan keluarga dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
- Penambahan anggota keluarga karena Kelahiran.
 - Penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam Kartu Keluarga bagi penduduk WNI.
 - dihapus.
 - Pengurangan anggota keluarga karena kematian.
 - Perubahan yang diakibatkan karena perkawinan anggota keluarga.
 - Perubahan yang diakibatkan karena perpindahan anggota keluarga.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kartu Keluarga hilang atau rusak harus melampirkan:

- Surat Keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak
- KTP-el

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, ayat (4) dihapus sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin, wajib memiliki KTP-el.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Dihapus.
- (5) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik dan harus dibawa saat bepergian.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

KTP-el mencantumkan lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el dan tandatangan pemilik KTP-el.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Masa berlaku KTP-el :
 - a. Untuk WNI, KTP-el berlaku seumur hidup.
 - b. Untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, masa berlaku KTP-el disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data maka KTP-el harus diperbaharui dan KTP-el yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah menerbitkan KTP-el dimaksud;
- (3) KTP-el yang hilang harus diganti dengan yang baru, dan mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian;
- (4) Pembetulan KTP-el hanya dilakukan untuk KTP-el yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dengan permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP-el.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 15

- (1) KTP-el khusus diberikan kepada Petugas Rahasia Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP-el Khusus menggunakan spesifikasi yang sama dengan KTP-el, tanpa pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

- (3) Permintaan KTP-el Khusus untuk Petugas Rahasia Khusus yang berdomisili di wilayah Kabupaten Nias diajukan oleh Kepala/Pimpinan Lembaga kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus dan jangka waktu penugasan.
- (4) KTP-el Khusus berlaku selama 5 (lima) tahun ketentuan :
 - a. Apabila masa tugas berakhir sebelum masa berlaku KTP-el Khusus habis maka Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP-el Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Instansi Pelaksana untuk dimusnahkan.
 - b. Instansi Pelaksana berwenang mencabut KTP-el Khusus yang tidak dikembalikan setelah masa tugas Petugas Rahasia Khusus berakhir sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 - c. Dalam hal masa berlaku KTP-el Khusus berakhir sebelum tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Instansi Pelaksana, maka Instansi Pelaksana mencabut.
- (5) Penerbitan KTP-el Khusus dilakukan tanpa dipungut biaya.

12. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

TATA SYARAT MENDAPATKAN IDENTITAS ANAK

Kartu Identitas Anak

Pasal 16A

- (1) Setiap Penduduk WNI yang berusia 0-16 Tahun dan sudah terdata dalam data base SIAK diterbitkan KIA;

- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0-5 Tahun diterbitkan tanpa foto;
- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 5 Tahun keatas diterbitkan dengan foto berwarna.

Pasal 16B

- (1) Masa Berlaku KIA untuk anak Usia 0-5 Tahun adalah sampai anak berusia 5 Tahun;
- (2) Masa Berlaku KIA untuk anak Usia 5 Tahun keatas adalah sampai anak berusia 17 Tahun kurang 1 (satu) Hari.

Anak Orang Asing

Pasal 16C

Instansi Pelaksana menerbitkan KIA baru dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

13. Ketentuan Pasal 19 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 19

- (1) Penduduk WNI yang pindah dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib Melapor Kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);

- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang Pindah Datang dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Wajib lapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);
 - (3) Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (4) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai Dasar Perubahan atau Penerbitan KK dan KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi penduduk yang bersangkutan;
 - (5) Pada saat Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) diserahkan, KTP-el dan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) penduduk yang bersangkutan harus dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD);
 - (6) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sebagai pengganti KTP-el atau Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
 - (7) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana di Daerah tujuan.
14. Ketentuan Pasal 20 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Instansi Pelaksana melakukan Pendaftaran Pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Klasifikasi 1 : dalam satu desa/kelurahan;
 - b. Klasifikasi 2 : antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Klasifikasi 3 : antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. Klasifikasi 4 : antar satu kabupaten dalam satu provinsi;
 - e. Klasifikasi 5 : antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 1 (satu) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan setempat atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - (3) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada penduduk, tapi diteruskan oleh Kepala Desa setempat perekaman data Kependudukan (kecamatan) guna pemutakhiran Data base Kependudukan;
 - (4) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 2 (dua) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa asal dan tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana;
 - (5) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI klasifikasi 3 (tiga) diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat di daerah asal dan tujuan atas nama Kepala Instansi Pelaksana berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Desa di daerah asal dan tujuan;
 - (6) Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) bagi WNI untuk klasifikasi 4 (empat) dan 5 (lima) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana di daerah asal dan tujuan.

15. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Pindah Datang Penduduk Antar Negara

Pasal 24

- (1) Penduduk WNI yang pindah keluar negeri dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib lapor kepada Kepala Desa;
- (2) Dihapus
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap diluar negeri wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya;
- (4) Penduduk WNI yang datang dari Luar Negeri wajib lapor kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.

16. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 27

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.

- (2) Data perseorangan meliputi:

- a. Nomor KK;
- b. NIK;
- c. Nama lengkap;
- d. Tempat lahir;
- e. tanggal/bulan/tahun lahir;
- f. jenis kelamin;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. pendidikan terakhir;
- j. jenis pekerjaan;
- k. cacat fisik dan/atau cacat mental;
- l. status perkawinan;
- m. status hubungan dalam keluarga;
- n. NIK ibu kandung;
- o. Nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Nomor Paspor;
- u. Tanggal berakhir paspor;
- v. Nomor Akta Kelahiran;
- w. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah;
- x. Tanggal Perkawinan;
- y. Nomor Akta Perceraian;
- z. Tanggal Perceraian.

- (3) Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan data dengan membuat formulir;
- (4) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif;
- (5) Dihapus

- (6) Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang akan menggunakan data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlebih dahulu harus menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pelaksana.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Dokumen Kependudukan

Pasal 28

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi;
- Biodata Penduduk;
 - Kartu Keluarga (KK);
 - KTP elektronik (KTP-el);
 - Surat Keterangan Kependudukan;
 - Akta Pencatatan Sipil; dan
 - Kartu Identitas Anak (KIA).
- (2) Surat Keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- Surat Keterangan Pindah;
 - Surat Keterangan Pindah Datang;
 - Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN);
 - Surat Keterangan Lahir Mati;
 - Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - Surat Keterangan Pengganti Tanpa Identitas; dan
 - Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- Akta Kelahiran;
 - Akta Perkawinan;
 - Akta Perceraian;
 - Akta Kematian; dan
 - Akta Pengakuan Anak.

18. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggungjawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
- KK atau KTP-el paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;

- i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari; atau
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

19. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

BAB VI
PENCATATAN SIPIL
Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran

Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya kepada Instansi Pelaksana ditempat domisili paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari Kerja.
- (3) Dihapus
- (4) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh keputusan dari kepala Instansi Pelaksana.

20. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kelahiran WNI yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan di laporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan sipil bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa kelahiran pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan kelahiran sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.

21. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Kelahiran WNI diatas Kapal Laut atau Pesawat Terbang wajib dilaporkan oleh penduduk atau orang tua kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau ditempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari Nakhoda Kapal Laut atau Kapten Pesawat Terbang.
- (2) Pelaporan kelahiran kepada Instansi Pelaksana ditempat tujuan atau ditempat singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

22. Ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
 - (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana, setelah dewasa diserahkan kepada yang bersangkutan atau kepada penduduk yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut, setelah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua dan dokumen yang membuktikan tentang perkawinan orangtuanya, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan namun dalam Akta Kelahiran tertulis anak seorang Ibu tanpa nama Ayah.
 - (4) Pelaporan Kelahiran yang hanya di sertai dengan dokumen yang membuktikan perkawinan orangtua dan atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Kebenaran data sebagai pasangan suami/isteri, pada Kutipan Akta Kelahirannya tertulis klausul yang menyatakan perkawinan orangtuanya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan.
23. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 34A, sehingga Pasal 34A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34 A

Akta Kelahiran yang sudah diterbitkan oleh Instansi Pelaksana menjadi dasar penerbitan dokumen lainnya di Kabupaten Nias.

24. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 35

- (1) Setiap Lahir Mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir mati.
- (2) Dihapus
- (3) Pencatatan Lahir mati dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Surat Keterangan Lahir Mati dari Kepala Desa;
 - b. Pernyataan dari orangtua kandung.

25. Ketentuan Pasal 36 diubah, diantara ayat dua (2) dan tiga (3) disisipkan satu ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pencatatan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.

- (2a) Bagi pasangan yang baru menikah diwajibkan mengurus perubahan seluruh dokumen kependudukan baik pihak suami/isteri, pada saat pelaporan perkawinannya.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

26. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) berlaku pula bagi :
 - a. perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan;
 - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permohonan Warga Negara Asing yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah/Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

27. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Perkawinan WNI yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada Instansi di Negara setempat dan di laporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Pencatatan Perceraian

Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak keputusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah laporan diterima.
- (3) Kutipan Akta Perceraian diberikan masing-masing kepada kedua belah pihak.

29. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Asing yang dilakukan oleh WNI diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di Negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila Negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pengangkatan anak bagi warga Negara Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

30. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak diluar nikah wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah disetujui ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orangtua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

31. Ketentuan Pasal 47 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh Pencatatan Kematian

Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaporan diterima Instansi Pelaksana.
- (2a) Peristiwa kematian wajib dilaporkan oleh Kepala Desa setempat kepada Instansi Pelaksana.

- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan Keterangan dari Kepolisian.
- (6) Dihapus

32. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Kematian Warga Negara Indonesia di Luar Negeri dicatat oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan keluarganya paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, sejak keluarga yang bersangkutan kembali ke daerah asal.

33. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Pencatatan Kematian WNI diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi berwenang di negara setempat wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Kutipan Akta Kematian/bukti pencatatan kematian dari Negara setempat;
 - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan
 - c. Surat keterangan yang menunjukan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri;

- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing, pencatatan kematian WNI dilaksanakan pada perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di negara setempat.
 - b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia; dan
 - c. Surat keterangan yang menunjukkan domisili atau surat keterangan pindah luar negeri

34. Ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 50

- (1) Perubahan elemen data dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

35. Ketentuan Pasal 57 diubah, diantara ayat satu (1) dan ayat dua (2) di sisipkan satu (1) ayat yakni Ayat (1a) sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

- (1) Data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dikelola dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang tersimpan dalam Data base kependudukan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan;
- (1a) Dalam rangka menciptakan data kependudukan berbasis SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana diberi kewenangan untuk merekrut tenaga operator SIAK, yang pengangkatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, yang ingin memperoleh dan menggunakan data pribadi harus mendapatkan Izin dari Bupati;
- (3) Pengguna data pribadi penduduk sebagaimana pada ayat (2) dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi penduduk diatur dengan Peraturan Bupati;

36. Ketentuan Pasal 60 diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut :

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk pencatatan sipil dilaksanakan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Nias;

- (2) Setiap penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Bupati berwenang melaksanakan pencabutan dan/atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan;
- (2a) Pemerintahan Desa dan Kecamatan wajib melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan sebelum penduduk yang bersangkutan menyerahkan berkasnya ke Instansi Pelaksana;
- (3) Apabila diketemukan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Bupati Nias melalui Instansi Pelaksana berwenang melakukan pencabutan dan/atau pembatalan dokumen tersebut, yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

37. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

1. Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :

- a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7);
 - b. pindah datang bagi penduduk Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. pindah datang dari Luar Negeri bagi WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4);
 - d. pindah datang dari Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
 - e. pindah keLuar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5);
 - f. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk WNI paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Nias.
38. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap penduduk dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan/atau Peristiwa Penting, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang tanpa hak sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 57 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- (4) Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan atau data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau Pasal 57 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

- (5) Setiap Pejabat dan Petugas pada desa, kecamatan dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- (6) Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan atau mendistribusikan blanko dokumen kependudukan di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
- (7) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau Anggota Keluarga lebih dari 1 (satu) KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau untuk memiliki KTP-el lebih dari 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) di pidana dengan pidana paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (8) Dalam hal Pejabat dan Petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga);
- (9) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah Tindak Pidana Administrasi Kependudukan;

PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



F. YANUS LAROSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 22 SERI : E
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR : 3-161/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Sistem Administrasi Kependudukan pada dasarnya merupakan sub sistem dari Sistem Administrasi Negara, yang mempunyai peranan penting dalam pemerintahan dan pembangunan dan penyelenggaraannya diarahkan pada :

1. Pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan;
2. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan;
4. Dukungan terhadap perencanaan pembangunan kependudukan secara lokal, regional dan nasional;
5. Dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.

Sistem Administrasi Kependudukan terdiri atas 3 (tiga) Sub Sistem yaitu:

1. Sub Sistem Pendaftaran Penduduk, yang pada pelaksanaannya didasarkan pada azas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya;

2. Sub Sistem Pencatatan Sipil, yang pada pelaksanaannya didasarkan pada azas peristiwa yaitu tempat dan waktu atas terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya;
3. Sub Sistem Pengelolaan Informasi Kependudukan dan pemanfaatan data dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data yang dapat diakses secara nasional. Pelaksanaan SIAK dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Secara Tersambung (On-line), bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah tersedia fasilitas listrik, sarana komputer dan jaringan komunikasi data, dan
 - b. Tidak Tersambung (Off-line), bagi daerah Kabupaten/Kota yang sebagian atau seluruh Kecamatan tidak tersedia jaringan komunikasi data.

Oleh karena itu, maka untuk tertib pelaksanaan administrasi kependudukan di Kabupaten Nias, perlu suatu aturan mengenai penataan penyelenggaraan administrasi kependudukan, sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat akan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih baik dengan tetap mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi agar lebih bermanfaat bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah ini.

Secara umum, kerangka materi dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Hak dan Kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, pedoman penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pemberian Kepastian Hukum, Perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk dan pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

dihapus

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten adalah pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan yang menggambarkan kondisi data administrasi kependudukan Kabupaten dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas

Angka 4

Pasal 6

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penerbitan NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga (KK), meskipun masih menumpang di rumah orang tuanya, karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu Kartu Keluarga (KK).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

dihapus

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Perubahan susunan Keluarga dalam Kartu Keluarga adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti Pindah Datang, Kelahiran atau Kematian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 13

Cukup jelas

Angka 10

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Kesalahan Tulis Redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/ atau angka. Diajukan oleh yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen pendukung yang autentik.

Angka 11

Pasal 15

Cukup jelas

Angka 12

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 16A

Cukup jelas

Pasal 16B
Cukup jelas

Pasal 16C
Cukup jelas

Angka 13

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Biodata penduduk yang digunakan untuk menerbitkan dokumen kependudukan berdasarkan biodata yang tertera pada Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD)

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Angka 14

Pasal 20
Cukup jelas

Angka 15

Pasal 24

Ayat (1)
Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke Luar Negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan WNI datang dari Luar Negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke Luar Negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.

Angka 16

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka. Yang dimaksud dengan Data Kualitatif adalah data yang berupa penjelasan.

Ayat (5)
Dihapus

Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 17

Pasal 28
Cukup jelas

Angka 18

Pasal 29
Cukup jelas

Angka 19

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Tempat terjadinya peristiwa kelahiran adalah wilayah terjadinya kelahiran. Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis di daerah Kabupaten Nias.

Ayat (2)
Penerbitan akta kelahiran tanpa dipungut biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Ayat (3)
dihapus

Ayat (4)
Cukup jelas

Angka 20

Pasal 32
Cukup jelas

Angka 21

Pasal 33

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tempat singgah adalah tempat persinggahan Pesawat Terbang atau Kapal Laut dalam perjalanannya mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan azas yang berlaku secara universal, yakni tempat dimana peristiwa kelahiran (persinggahan pertama Pesawat Terbang/Kapal Laut), apabila memungkinkan pelaporan dilakukan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 22

Pasal 34
Cukup jelas

Angka 23

Pasal 34A
Cukup jelas

Angka 24

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Lahir Mati adalah kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Peristiwa Lahir Mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil. Meskipun tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil, tetapi pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 25

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan serta harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Angka 26

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Yang dimaksud dengan Pengadilan adalah pengadilan agama bagi penduduk yang beragama Islam dan pengadilan negeri bagi penduduk yang beragama lainnya.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai perkawinan di Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 27

Pasal 38

Cukup jelas

Angka 28

Pasal 40

Cukup jelas

Angka 29

Pasal 44

Cukup jelas

Angka 30

Pasal 45

Cukup jelas

Angka 31

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud Pihak yang Berwenang adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dihapus

Angka 32

Pasal 48

Cukup jelas

Angka 33

Pasal 49

Cukup jelas

Angka 34

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud elemen data adalah nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, jenis kelamin, nama orangtua (ayah dan ibu)

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 35

Pasal 57

Cukup jelas

Angka 36

Pasal 60

Cukup jelas

Angka 37

Pasal 61

Cukup jelas

Angka 38

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2020 NOMOR : 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 DESEMBER 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN NIAS NOMOR 14
TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

FORMULIR DAN BUKU DALAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1. Formulir pengajuan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - I. Jenis formulir pengajuan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdiri atas:
 - a) formulir biodata keluarga, dengan kode F-1.01;
 - b) formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan, dengan kode F-1.02;
 - c) formulir Pendaftaran Perpindahan Penduduk, dengan kode F-1.03;
 - d) formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah NKRI, dengan kode F-2.01;
 - e) formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.02;
 - f) formulir Surat Pernyataan tidak memiliki Dokumen Kependudukan, dengan kode F-1.04;
 - g) formulir Surat Pernyataan Tanggung jawab mutlak Perkawinan/Perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
 - h) formulir Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, dengan kode F-1.06;
 - i) formulir Surat Kuasa dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan kode F-1.07;
 - j) formulir Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran, dengan kode F-2.03;
 - k) formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri, dengan kode F-2.04;

2. Formulir hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

I. Jenis formulir hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdiri atas:

- a) Biodata Penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-1.08;
- b) Kartu Keluarga dengan kode F-1.09;
- c) Surat Pemberitahuan NIK, dengan kode F-1.10;
- d) Surat Keterangan Pindah, dengan kode F-1.11;
- e) formulir Surat Keterangan Pindah Luar Negeri, dengan kode F-1.12;
- f) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT), dengan kode F-1.13;
- g) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (Akibat Kendala Teknis) dengan kode F-1.14;
- h) Surat Keterangan Lahir Mati, dengan kode F-2.05;
- i) Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, dengan kode F-2.06;
- j) Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan, dengan kode F-2.07;
- k) Surat Keterangan Perubahan/Pencabutan Perjanjian Perkawinan, dengan kode F-2.08;
- l) formulir Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, dengan kode F-2.09;
- m) formulir Surat Pernyataan Pengakuan Anak, dengan kode F-2.10;
- n) Surat Keterangan perubahan status kewarganegaraan dengan kode F-2.11;
- o) Surat Keterangan pelaporan pencatatan sipil dari luar wilayah NKRI, dengan kode F-2.12;
- p) Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi orang asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian dengan kode F-2.13;
- q) Register Akta Kelahiran dengan kode F-2.14;
- r) Register Akta Perkawinan dengan kode F-2.15;
- s) Register Akta Perceraian dengan kode F-2.16;
- t) Register Akta Kematian dengan kode F-2.17;

- u) Register Akta Pengakuan Anak dengan kode F-2.18;
- v) Register Akta Pengesahan Anak dengan kode F-2.19;
- w) Kutipan Akta Kelahiran dengan kode F-2.20;
- x) Kutipan Akta Perkawinan dengan kode F-2.21;
- y) Kutipan Akta Perceraian dengan kode F-2.22;
- z) Kutipan Akta Kematian dengan kode F-2.23;
- aa) Kutipan Akta Pengakuan Anak dengan kode F-2.24;
- bb) Kutipan Akta Pengesahan Anak dengan kode F-2.25;
- cc) Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil Di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kode F-2.26;
- dd) Surat Keterangan Pengangkatan Anak WNA Oleh WNI Di Luar Wilayah Nkri dengan kode F-2.27;
- ee) Surat Permohonan Pelepasan Kewarganegaraan dengan kode F-2.28;
- ff) Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Perkawinan dengan kode CP.01;
- gg) Catatan Pinggir Pencatatan Perceraian dengan kode CP.02;
- hh) Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Perceraian dengan kode CP.03;
- ii) Catatan Pinggir Pencatatan Pengangkatan Anak dengan kode CP.04;
- jj) Catatan Pinggir Pencatatan Pengakuan Anak dengan kode CP.05;
- kk) Catatan Pinggir Pencatatan Pengakuan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan kode CP.06;
- ll) Catatan Pinggir Pencatatan Pengesahan Anak dengan kode CP.07;
- mm) Catatan Pinggir Pencatatan Pengesahan Anak Berdasarkan Penetapan Pengadilan dengan kode CP.08;
- nn) Catatan Pinggir Pencatatan Perubahan Nama dengan kode CP.09;
- oo) Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan Dari WNA Menjadi WNI dengan kode CP.10;
- pp) Catatan Pinggir Perubahan Status Kewarganegaraan Dari WNI Menjadi WNA dengan kode CP.11;

- qq) Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Yang Telah Mendapatkan Sertifikat Bukti Pendaftaran dengan kode CP.12;
- rr) Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Telah Memilih Kewarganegaraan dengan kode CP.13;
- ss) Catatan Pinggir Anak Berkewarganegaraan Ganda Yang Tidak Memilih Kewarganegaraan dengan kode CP.14;
- tt) Catatan Pinggir  Perubahan Peristiwa Penting Lainnya dengan kode CP.15;
- uu) Catatan Pinggir Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan kode CP.16;
- vv) Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dengan kode CP.17;

3. Buku dalam pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.

- I. Jenis buku yang digunakan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terdiri atas:
 - a) harian pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode BK-1.01;
 - b) induk Penduduk, dengan kode BK-1.02;
 - c) mutasi Penduduk, dengan kode BK-1.03;
 - d) Pendaftaran Penduduk pelintas batas, dengan kode BK1.04; dan
 - e) harian pelayanan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode BK-1.05.

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

